

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya globalisasi yang terjadi akibat kemajuan teknologi tidak dapat dihindari masyarakat dunia. Pada lingkup olahraga, khususnya perkembangan industri sepak bola yang terjadi di negara-negara Eropa maupun Asia yang dimana secara tidak langsung terdapat pengaruh pola pikir insan sepak bola Indonesia dari mulai pengurus klub, pelatih, pemain hingga masyarakat suporter penikmat pertandingan sepakbola.¹ Sepak bola salah satu olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga lainnya. Khususnya untuk di Indonesia, sepak bola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa.²

Di balik hiruk pikuknya olahraga sepakbola jarang sekali kita melihat kajian terkait hukum olahraga. Bisa jadi masih belum terlalu familiar di Indonesia, padahal kajian ini menjadi kajian populer dan serius di banyak negara, perkembangan olahraga sebagai industri dan gaya hidup menjadikan olahraga

¹ Sulistiyono, "Upaya Membangun Industri Sepakbola Indonesia", *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Volume 1, Edisi 1, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

² Akhmad Irfan Ismail, Chepi Ali Firman, "Penegakan Hukum Dalam Pertandingan Sepak Bola Terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) Dikaitkan Dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2017, hlm. 32.

berkembang lebih menjadi sekedar upaya untuk menyehatkan tubuh namun juga merambah dunia industri lainnya, seperti media penyiaran, sponsor, perdagangan *merchandise*, dan lain sebagainya. Semua itu tentunya memiliki konsekuensi yang mayoritas beririsan dengan hukum.³

Akan tetapi banyak aspek hukum terkait olahraga ini, karena yang paling memiliki pengaruh di dunia dan harus diakui juga bahwa sepakbola adalah olahraga yang memiliki banyak persinggungan dengan hukum, dari mulai aspek perdata, pidana, hingga administrasi.⁴ Seiring berjalannya waktu terkadang kesalahan yang terjadi disaat pertandingan sering kita temui, seperti kontak fisik antar pemain sehingga menimbulkan perbuatan tindak pidana.

Olahraga sepakbola merupakan olahraga yang hampir selalu memungkinkan terjadi kontak fisik antar satu pemain dengan pemain lainnya. Benturan-benturan baik yang secara sengaja terjadi maupun tidak sengaja antar tubuh pemain, yang menyebabkan cedera ringan maupun berat seringkali terjadi. Bahkan tak jarang dari benturan-benturan tersebut mengenai bagian vital sehingga mencederai organ dalam pemain tersebut yang dapat menyebabkan kematian pemain.⁵

Berbicara hukum pada bidang olahraga sepakbola, maka kita pun sering mendengar istilah *rule of game* atau *laws of the game* sebagai suatu prinsip kekhususan di mana sepak bola memiliki aturan mainnya sendiri, sayangnya

³ *Ibid*, hlm. 32.

⁴ Eko Noer Kristiyanto, "Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, 10 Maret 2015, hlm. 1.

⁵ Ramadhan Rico Pramudana, Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli", *Noyum: Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm. 2.

pengusung prinsip asas *lex sportiva* ini seringkali kebablasan dan keliru menempatkan suatu persoalan sehingga merasa segala sesuatu terkait sepakbola selalu bebas dari hukum dan aturan lain selain statuta FIFA, federasi sepakbola nasional, dan sebagainya.⁶ Pada umumnya, Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *lex sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Asas *lex sportiva* ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (“UU No. 3/2005”), didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *lex sportiva*. *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga yang memiliki otonomi hukum serta bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.

Terdapat kasus yang dimana pemain bola dengan posisi sebagai penjaga gawang atau kiper meninggal dunia dikarenakan adanya benturan dari lawan yang dilakukan secara tidak sengaja yaitu kiper legenda dari tim Persela Lamongan, Choirul Huda pada pertandingan liga 1 pada hari minggu 15 Oktober 2017, Insiden ini itu terjadi pada saat Choirul Huda mencoba mengamankan gawang dari serangan lawan, tapi dia berbenturan dengan pemain Persela lainnya

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

yaitu Ramon Rodrigues, dan penyerang Semen Padang, Marcel Sacramento. Setelah benturan itu Huda terjatuh dan tak sadarkan diri, tim medis segera merespons dengan membawa Huda keluar lapangan. Choirul Huda diberi alat bantuan pernapasan. Tapi nyawanya tak tertolong.⁷

Adapun kasus yang sama dialami oleh Taufik dilaporkan meninggal dunia pada Selasa 21 Desember 2021 di rumah sakit tempat dirinya dirawat. Sebelum itu, Taufik Ramsyah mengalami kondisi yang terbilang kritis karena mengalami cedera parah saat bermain, pada saat melakoni pertandingan di Liga 3. Menurut laporan, Taufik Ramsyah menerima benturan keras di kepalanya usai bersenggolan dengan pemain Wahana. Namun, setelah itu kejadian yang tak diinginkan pun terjadi karena Taufik Ramsyah mengalami benturan keras dengan pemain Wahana. Ketika kepala Taufik mengalami benturan yang amat keras di bagian kepala, kiper muda berusia 20 tahun itu langsung tak sadarkan diri. Tim medis lantas bergerak cepat dan memutuskan membawa Taufik ke rumah sakit dan menjalani operasi karena tak sadarkan diri. Usai operasi, Taufik nyatanya tak sembuh juga. Beredar kabar bahwa Taufik bisa sembuh dalam beberapa pekan ke depan. Kendati begitu, ternyata perjuangan Taufik Ramsyah berakhir pada Selasa 21 Desember 2021 malam WIB di rumah sakit yang merawatnya. Tak lama pihak klub, yakni Tornado FC Pekanbaru memberitahukan kabar duka tersebut. Taufik meninggal dunia di usia 20 tahun pada Selasa 21 Desember 2021.⁸

⁷<https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-3684938/benturan-di-tengah-pertandingan-kiper-persela-choirul-huda-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024 Pukul 18.22 WIB.

⁸<https://bola.okezone.com/read/2021/12/22/49/2520712/kronologi-benturan-yang>

Dalam kasus-kasus di atas, terjadi kematian yang tidak disengaja. Dalam KUHP pelaku melanggar ketentuan Pasal 359 yang berbunyi : ”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”⁹ Namun dalam kasus ini terjadi dalam pertandingan olahraga yaitu sepakbola. Dalam olahraga sendiri dikenal adanya asas *lex sportiva*, dengan demikian timbul masalah terkait dengan pertanggung jawaban pidana pelakunya, apakah ada alasan pemaaf atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **”TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ASAS *LEX SPORTIVA* PADA KASUS KEMATIAN TIDAK SENGAJA AKIBAT PERBUATAN PEMAIN LAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi inti dari pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan pemain sepak bola yang dapat menyebabkan kematian bagi pemain lain dalam pertandingan sepakbola ?

[sebabkan-kiper-liga-3-taufik-ramsyah-meninggal-dunia](#), diakses pada tanggal 06 Maret 2024 Pukul 02.11 WIB.

⁹ Lihat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Apakah asas *lex sportiva* dapat menjadi alasan pemaaf apabila terjadi kematian tidak sengaja dalam pertandingan sepakbola ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pemain sepak bola yang dapat menyebabkan kematian bagi pemain lain.
2. Untuk menganalisis apakah asas *lex sportiva* dapat menjadi alasan pemaaf bila terjadi kematian tidak sengaja dalam pertandingan sepakbola .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Manfaat penelitian dapat berupa pengetahuan baru, solusi atas masalah tertentu, pengembangan teknologi, dan sebagainya.¹⁰ Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan secara teoritis, serta membantu dalam mengatasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, baik pertanggung jawabannya kepada pemain sepakbola yang mengalami

¹⁰ Adi Nugroho, "Manfaat Penelitian" dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2019, hlm. 23

kematian secara tidak sengaja karena kontak fisik oleh pemain lawan. Diharapkan juga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada aturan-aturan yang mengatur terkait permainan sepakbola terkhusus di Indonesia yang Belum mengatur terkait tindak pidana serta pertanggung jawaban pemain sepakbola yang mengalami kematian tidak sengaja.

E. Orisinalitas Penelitian

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum dan juga mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti menemukan penelitian yang pernah dilakukan yang dilakukan berkaitan dengan asas *lex sportiva* dalam sepakbola yaitu "*Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak Bola Indonesia*", skripsi karya Bintang Yudho Yuono (2018) program studi S1 di Universitas Islam Indonesia. Menurut peneliti penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Hukum Pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola. Serta untuk mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan Tindakan penganiayaan dalam sepak bola di Indonesia.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan, pada umumnya meneliti bagaimana hubungan antara *lex sportiva* dan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola. Belum ada yang meneliti secara khusus

tentang bagaimana penggunaan *lex sportiva* pada kematian tidak sengaja yang terjadi pada pemain dalam pertandingan sepak bola. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini ingin mengetahui apa implementasi dari asas *lex sportiva* dan juga ingin mengetahui apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf apabila kematian tidak sengaja ini terjadi.

Kemudian, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya dengan Jurnal yang berjudul “*Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli*”. Pada jurnal ini lebih menganalisis batasan tindak kekerasan dalam sepakbola masih termasuk pelanggaran disiplin ataukah tindak pidana, serta tidak mengembangkan asas *lex sportiva* yang penulis hendak teliti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang, dimana jika dilakukan dengan kesalahan maka orang yang berbuat dapat dikenakan hukuman pidana. Terdapat dua aliran besar dalam menentukan pengertian tindak pidana dan kedua aliran ini telah menyepakati bahwa ada unsur unsur luas untuk menentukan suatu tindakan itu apakah tindak pidana atau bukan. Dua aliran tersebut di kelompokkan menjadi aliran Monistis dan Dualistis.

a. Aliran Monistis :

- 1) Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan hukuman pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Lalu simons membagi dua unsur ini menjadi unsur objektif yang meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatannya, adanya kemungkinan keadaan yang menyertai. Unsur subyektifnya meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, dan kesalahan.¹¹
 - 2) Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut di jatuhkan hukuman pidana.¹²
 - 3) Mezger menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas yakni, bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.¹³
- b. Aliran Dualistis
- 1) Pompe mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan hukuman pidana. Unsur-unsurnya adalah perbuatan dan ancaman disatu sisi, perbuatan melawan hukum

¹¹ Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrect), Terjemahan dari PAF Lamintang, *Pionir Jaya*, Bandung, 1992, hlm. 125-127.

¹² Soedarto, Hukum Pidana IA, Malang : *Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya*, 1974. hlm. 44.

¹³ *Ibid*, hlm. 44.

disisi yang lain, dan kesalahan disisi lainnya dan menghasilkan hukuman pidana.¹⁴

- 2) Mulyatno mengatakan bahwa untu adanya tindak pidana harus ada unsur-unsur seperti kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan memberatkan pidana, unsur melawan hukum baik obyektif maupun subyektif.¹⁵

Kesalahan dan Pertanggungjawaban pidana tidak termasuk pada tindak pidana akan tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan apabila tidak melakukan perbuatan pidana, perlu diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang.¹⁶ Perbedaan jelas dari kedua aliran ini adalah pada terpisah dan tidaknya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur lainnya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana merupakan teori mendasar dalam hukum pidana. Teori pertanggungjawaban pidana ini berkorelasi dalam asas kesalahan yang berbunyi “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Agar bisa menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana karena melakukan perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana ini berfungsi sebagai penentu sah dan tidak sahnya hukuman di jatuhkan. Van Hamel menyebutkan tiga macam kemampuan untuk pertanggung jawaban pidana yang merupakan suatu keadaan normal dan kematangan

¹⁴ Soedarto, *Op.Cit*, hlm. 46.

¹⁵ Muljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 153-155.

psikis, tiga kemampuan tersebut diantaranya: ¹⁷

- a. mampu memahami akibat dari perbuatannya;
- b. sadar bahwa perbuatannya tidak benar dan dilarang; dan
- c. sadar akan kemampuan terhadap perbuatannya.

Pada dasarnya tindak pidana ada karena asas legalitas sedangkan dapat dipidananya orang yang melakukan tindak pidana adalah asas kesalahan. Seseorang dapat dikatakan melakukan ataupun mempunyai kesalahan merupakan suatu hal yang menyangkut asas pertanggungjawaban pidana.

Dalam ranah hukum pidana kesalahan sangat berpengaruh dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diancamkan, dikarenakan dalam hukum pidana akan sangat bergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. ¹⁸

Pada asas pertanggungjawaban menyatakan "*tidak ada pidana apabila tidak ada kesalahan*". Secara doktrin, kesalahan diartikan sebagai psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan terdapat hubungan antara kesalahan dengan perbuatan yang dilakukan. Asas kesalahan (*Culpabilitas*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, meskipun KUHP tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi asas ini hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis dan diakui

¹⁷ Dwidja Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia", *Cv. Utomo*, Bandung, 2009, hlm. 15.

¹⁸ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, *UMM Press*, Malang, 2006, hlm. 77.

keberadaannya sebagai sumber hukum.¹⁹ Menurut Mezger kesalahan adalah kesuluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap yang melakukan tindak pidana.²⁰ Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- 1) Dari sudut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicegakan.
- 2) Dari sudut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang melakukan kesalahan, itu berarti perbuatan tersebut dapat dicegakan kepada dirinya sendiri. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld*) itu ada dua, yaitu ;²¹

a) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Pada tahun 1809 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan bahwa “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang”. Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915 menjelaskan “sengaja” diartikan sebagai dengan sadar diri dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Dalam teori kehendak menyebutkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, berbeda dengan pandangan teori pengetahuan, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau yang di bayangkan si

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 158.

²⁰ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm. 90.

²¹ Moeljatno, *Op., Cit*, hlm. 88.

pembuat ialah apa yang terjadi pada waktu ia berbuat. Pada Pasal 53 KUHP tentang percobaan mengatakan bahwa “ percobaan melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Secara Tradisional sengaja di bagi menjadi tiga jenis yakni ;

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijkeidbewustzin*)

b) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia arti *culpa* ialah “kesalahan pada umumnya”. *Culpa* (lalai/alpa) Undang-undang tidak memberikan definisi yang di maksud dengan kelalaian ini akan tetapi, Memori van toelichting mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan. Dalam rumusan undang-undang terdapat dua macam delik kelalaian yakni ;

- 1) Delik kelalaian yang menimbulkan akibat, kelalaian ini menciptakan delik kelalaian misal seperti yang sudah di atur dalam Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa bahwa

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya)

menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

- 2) Delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, bagi yang tidak menimbulkan akibat ini dengan kelalaian atau kekurangan hati-hatian itu sendiri sudah di ancam pidana.

Selain itu, kesalahan dalam arti luas yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, dimana didalamnya mengandung makna dapat dicelanya seseorang yang melakukan tindak pidana atas tindakannya sendiri.

G. Definisi Operasional

1. Asas *Lex Sportiva*, Secara sederhana *lex sportiva* dapat diartikan sebagai sebuah asas hukum yang khusus yang mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku dan ditegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.²² Dalam perdebatan akademis *lex sportiva* dipahami sebagai salah satu sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam system hukum internasional, tetapi masuk wilayah sistem hukum transnasional.

²² Slamet Riyanto, Penerapan Asas *Lex Sportiva* Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga), *Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Edisi Mei 2015. Hlm, 13.

2. Alasan Pembena adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana. Alasan ini bisa dikatakan melihat dari sisi perbuatannya (obyektif). Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Ada beberapa macam alasan pembena lainnya, yaitu :²³

- a) Daya Paksa (*Overmacht*) Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

- b) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

*“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.”*

- c) Menjalankan perintah undang-undang. Pasal 50 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

- d) Menjalankan perintah jabatan. Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan

²³ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 23 April 2024 pukul 22.15 WIB.

penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.

3. Alasan Pemaaf, Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Bisa dikatakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subyektif).
Macam-macam alasan pemaaf lainnya, yaitu ;²⁴

a) Ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

b) Daya Paksa (*Overmacht*) didalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Lalu daya paksa menjadi dua sifat, yaitu daya paksa absolut (*vis absoluta*) yang berarti daya paksa yang disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam dimana paksaan tersebut sama sekali tidak dapat melakukan hal yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa

²⁴ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> diakses pada 23 April 2024 pukul 22.20 WIB.

yang terjadi, dapat berupa paksaan fisik maupun psikis.²⁵ Kemudian, daya paksa relatif (*vis compulsiva*) berbeda dengan paksaan absolut yang tidak memiliki pilihan untuk melakukan hal yang lainnya, daya paksa relatif ini berarti pilihan yang timbul tidak dapat dipastikan dikarenakan paksaan dengan pilihan yang ada lebih beresiko pilihan lain yang ada, maka seseorang itu berada diposisi serba salah dan dapat dikatakan bahwa seseorang itu tidak dapat mengadakan perlawanan.²⁶

Dalam Pasal 48 KUHP ini juga menjelaskan mengenai Keadaan Darurat (*Noodtoestan*) yang berarti daya paksa yang timbul pada saat seseorang dalam keadaan darurat sehingga menjadikan seseorang yang membela diri terpaksa melakukan perbuatan lain yang melanggar kepentingan hukum lainnya.²⁷ Dalam keadaan darurat yang dimaksud terdapat 3 (tiga) bentuk, yakni;

- 1) pertentangan antara dua pihak yang memiliki kepentingan hukum;
- 2) pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; dan
- 3) pertentangan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

c) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dijelaskan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

²⁵ Kanter, Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia dan Penerapannya", *Storia Grafika*, Jakarta, 2002, hlm. 273.

²⁶ Adami Chawazi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2", *Rajawali Pers*, Jakarta, 2014, hlm. 37.

²⁷ Kanter, Sianturi, *Op., Cit*, hlm 275.

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

- d) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang dijelaskan pada Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan mempertimbangkan secara cermat setiap langkah yang diambil. Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini didasari kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang memiliki acuan kepada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. dikarenakan penulis melakukan penelitian dengan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang masih dalam lingkup dengan tema yang diteliti guna mencari jawaban dari rumusan masalah. ²⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai asas-asas hukum

²⁸ Soeryono Soekarto, “Pengantar Penelitian Hukum”, *UI Press*, Jakarta, 1984, hlm. 20.

yang terdapat dalam statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dan *Federasi International de Football Association*. Penelitian ini pada umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru dan belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti atau bahkan belum sama sekali. Dengan maksud memberukan ide-ide mengenai kematian tidak sengaja yang terjadi dalam pertandingan sepakbola akibat perbuatan pemain lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Penelitian ini akan dikaji secara mendalam melalui studi kepustakaan mengenai aturan hukum yang berlaku dan juga menggunakan asas-asas hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan *asas lex sportiva* terhadap kematian tidak sengaja yang terjadi oleh penjaga gawang dalam pertandingan sepakbola dengan menelisik studi kasus kiper liga 3 (tiga) Taufik Ramsyah meninggal akibat benturan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, *Kencana*, Jakarta, 2011, hlm. 93.

penelitian adalah:

- a) Bentuk bentuk tindak pidana yang dilakukan pemain sepak bola yang dapat menyebabkan kematian bagi pemain lain dalam pertandingan sepakbola.
- b) Bagaimana implementasi asas *lex sportiva* apabila terjadi kematian tidak sengaja yang dilakukan oleh pemain dalam pertandingan sepakbola.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Bahan hukum primer merupakan pernyataan resmi yang memiliki kekuasaan hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, seperti undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, dan peraturan administratif yang ditetapkan oleh eksekutif. yang merupakan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 4) Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional; dan
- 5) Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dinilai mampu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini beserta penjelasan dari Hukum Primer seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, peraturan mengenai *asas lex sportiva* , peraturan mengenai pertanggung jawaban, peraturan tentang keolahragaan sepakbola di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang berisi penafsiran, penjelasan, atau opini mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen (*document study*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen, baik tertulis, gambar ataupun hasil karya. Bungin menyatakan bahwa metode dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.³⁰ Ada dua jenis dokumen yang disebutkan oleh Bungin, yaitu ;³¹

- 1) Dokumen Pribadi, dokumen pribadi merupakan catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dapat berupa buku, surat, dan otobiografi.
- 2) Dokumen Resmi, dokumen resmi dibagi oleh Bungin menjadi dua (2) diantaranya :
 - a. Dokumen Resmi Intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan Lembaga untuk kalangan tertentu, laporan rapat, keputusan pimpinan, dan konvensi.
 - b. Dokumen Resmi Ekstern dapat berupa majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass media, dan pemberitahuan.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka (*bibliography study*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis yang berasal dari buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur dan tidak terbatas hanya pada buku-buku,

³⁰ Bungin, M. Burhan. Kualitatif ; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, *Kencana*, Jakarta, 2008, hlm, 121.

³¹ Bungin, M. Burhan, *Op.,Cit*, hlm. 123.

majalah, koran, dan data pada literatur lainnya.³²

6. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier terhadap implementasi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi korban serta prinsip proporsionalitas dalam kasus kematian pemain sepak bola dengan unsur ketidaksengajaan. Dengan mengkualifikasikan bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian ini dengan penyesuaiannya dengan ketentuan ketentuan hukum secara runtut, logis dan teratur, sehingga pada akhirnya dapat diambil narasi berupa kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang akan menjabarkan tentang latar belakang, kemudian terdapat alasan penulis untuk memilih judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- BAB II : Tinjauan Teori, akan menjabarkan tentang teori-teori secara spesifik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, Cet VII 2005, hlm. 31.